

KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP/DOKUMEN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana Sekretariat	KA BALAI	KA.TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusutan dilakukan terhadap arsip yang jadwal referensinya telah habis.							
2	Tujuannya untuk menghemat ruangan, biaya, waktu dalam penemuan kembali arsip yang diperlukan							
3	Arsip yang telah dipisahkan berdasarkan jadwal referensinya harus diadakan penilaian kembali untuk dapat ditentukan arsip mana yang dapat dipindahkan.							

**SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR
KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP/DOKUMEN**

1	Penyusutan dilakukan terhadap arsip yang jadwal referensinya telah habis.
2	Tujuannya untuk menghemat ruangan, biaya, waktu dalam penemuan kembali arsip yang diperlukan
3	Arsip yang telah dipisahkan berdasarkan jadwal referensinya harus diadakan penilaian kembali untuk dapat ditentukan arsip mana yang dapat dipindahkan.

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	B-141.5.1/OT.210/H.5.2/02/2024
	Tanggal Pembuatan	01 Februari 2024
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK	Disahkan oleh	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si NIP.196804181996032001
	Nama SOP	SOP Kegiatan Penyusutan Arsip/ Dokumen
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/4/2007 2. Petunjuk Teknis Tata Kearsipan Badan Litbang Pertanian Th 1992	Memiliki kewenangan untuk meverifikasi dokumen Administrasi Memiliki kewenangan untuk verifikasi dokumen Melegalisasi dokumen administrasi	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Kegiatan Penyusutan Arsip/ Dokumen	Cap instansi dan legalisir oleh Kepala Sub Bagian	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	